

**LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

TAHUN : 1983

TAHUN : 1983



NOMOR : 14

SERI : B

**PERATURAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

No. 08/PD/1983

TENTANG

PERUBAHAN YANG PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II BANDUNG No. 45/PD/1977 TENTANG TATA TERTIB
TERMINAL, SUB. TERMINAL DAN PANGKALAN

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

- Menimbang : a. Bahwa besarnya Tarif Retribusi Terminal, Sub Terminal dan Pangkalan sudah tidak sesuai lagi sehingga dipandang perlu untuk diadakan penyesuaian kembali;
- b. Bahwa untuk meningkatkan pemeliharaan ketertiban dan pengawasan peron dipandang perlu adanya pengaturan terhadap setiap orang yang keluar masuk Terminal;
- c. Bahwa untuk itu perlu diadakan perubahan Peraturan Daerahnya.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Barat dan Derah Istimewa Jogjakarta;
2. Undang-undang No. 5 tahun 1974 (Lembaran Negara No. 38 Tahun 1974 tambahan Lembaran Negara No. 3037 Tahun 1974) tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
3. Undang-undang No. 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
4. Undang-undang No. 3 Tahun 1965 tentang Lalu Lintas dan Angkutan;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 14 Tahun 1974 tentang “Bentuk Peraturan Daerah”;
6. Surat Keputusan Bersama Menteri Perhubungan dan Menteri Dalam Negeri tanggal 10 Agustus 1977 No. KM. 26/Hk. 205/PHB/’77.271 Tahun 1877 tentang “Terminal dan Retribusi Terminal Angkutan Penumpang”.
7. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 974 - 551 - 441 tentang “Perubahan Tarif Retribusi Jembatan Timbang dan Retribusi Terminal angkutan Penumpang dengan Mobil Bis”;
8. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 635/Ku. 130 Penda/SK/80 tentang “Perubahan Tarip Retribusi terminal Angkutan non Bis dan Tata Laksananya”;
9. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 635/Ku. 130 Penda/SK/80 tentang “Perubahan Tarif Retribusi terminal Angkutan non Bis dan Tata Laksananya”;
10. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 45/PD/1977 yang telah disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusannya tanggal 21 Agustus 1978 No. 852/PE. 222/Huk/SK/78 diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 29 Nopember 1978 No. 31 Tahun 1978 Seri C tentang “Tata Tertib Terminal Sub Terminal dan Pangkalan”;
11. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 13 Oktober 1979 No. 07/SK/DPRD/1979 tentang “Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung” disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusannya tanggal 22 Mei 1980 No. 652/Pm. 112-Huk/SK/1980, diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 7 Oktober 1980 No. 9 Seri D jo Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 27 Juli 1982 No. 07a/SK/DPRD/82.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BADUNG.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG PERUBAHAN YANG PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG NO.45/PD/1977 TENTANG TATA TERTIB TERMINAL, SUB. TERMINAL DAN PANGKALAN.

Pasal 1

Peraturan Daerah Kotamadya daerah Tingkat II Bandung No. 45/PD/1977 yang telah disahkan oleh Gubernur Kepala daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusannya tanggal 21 Agustus 1978 Nomor 852/PE. 222/Huk/SK/78 diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 29 Nopember 1978 No. 31 Tahun 1978 Seri C tentang "Tata Tertib Terminal, Sub Terminal dan Pangkalan" diubah untuk pertama kali sebagai berikut :

- A. BAB I Pasal 1, Setelah huruf "i" ditambah ketentuan baru sehingga berbunyi sebagai berikut :
- j. "Penumpang adalah setiap orang yang menggunakan fasilitas mobil bis di terminal.
 - k. "Peron" adalah serambi/pelataran dari stasiun/terminal.
 - l. "Retribusi Peron" adalah biaya masuk yang dipungut dari setiap orang yang memasuki pelataran terminal.
 - m. "Retribusi Terminal" adalah biaya masuk yang dipungut dari setiap kendaraan penumpang umum yang memasuki terminal, sub terminal dan pangkalan.
- B. Judul BAB IV "Tanda Pembayaran Retribusi (TPR) Terminal" diubah dan dibaca sebagai berikut :

BAB IV

PENETAPAN BESARNYA RETRIBUSI

- C. Pasal 11 diubah dan dibaca sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Tarif Retribusi Terminal ditetapkan sebagai berikut :
- a. Jenis mobil Bis Cepat Rp. 300,- untuk setiap kali memasuki Terminal.
 - b. Jenis mobil Bis Lambat Rp. 150,- untuk setiap kali memasuki Terminal.
 - c. Jenis Kendaraan Umum non Bis antara kota Rp. 100,- untuk setiap kali memasuki Terminal, Sub. Terminal dan Pangkalan.
 - d. Jenis Kendaraan Umum non Bis dalam kota Rp. 50,- untuk setiap kali memasuki Terminal, Sub Terminal dan Pangkalan.
- (2) Tarip Retribusi Peron ditetapkan sebesar Rp. 25,- untuk setiap kali memasuki pelataran terminal.
- D. Pasal 12 dihilangkan sehingga pasal "13", "14" dan pasal "15" menjadi pasal "12", "13" dan pasal "14" baru.

PASAL 2

- (1) Peraturan Daerah ini disebut : “PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG PERUBAHAN YANG PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG TATA TERTIB TERMINAL SUB. Terminal dan pangkalan.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini segalan ketentuan terdahulu yang mengatur hal yang sama dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (3) Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkannya.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

Bandung, 18 Desember 1983

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kotamadya Daerah Tk II Bandung
Ketua,

ttd.

AGUS ROIS

Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Bandung,

ttd.

H. HUSEN WANGSAATMADJA

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusannya tanggal 28 Desember 1983 Nomor 188.342/SK.2320-Huk/83.

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Barat,

Ttd

H.A. KUNAEFI

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung pada tanggal 30 Desember 1984 Nomor. 14 Seri B Tahun 1983.

Sekretaris Kotamadya/Daerah
Tingkat II Bandung,

ttd.

H. ZAINUDDIN MULAEBARY, SH.
NIP 480028049